

PENUNJANG OPERASIONAL-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN NO.32, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.32, 2 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OERASIONAL
BUPATI BINTAN DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.109 Tahun 2000; PERDA No.10 Tahun 2022; PERDA No.7 Tahun 2024; Perbup No.11 Tahun 2023 Perbup No.46 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Besaran Biaya Penunjang
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
-Penjelasan : 0 hlm.